



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/1053/K/411.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan proses Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian/Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan program kerja penilaian dan/atau penaksiran Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk;
2. melakukan penelitian terhadap barang milik daerah dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk;
3. menentukan nilai wajar dan atau nilai taksir atas barang milik daerah dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk;
4. menyusun dan melaporkan hasil Penilaian dan atau penaksiran barang milik daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1053/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kabupaten Nganjuk	
		2. Unsur Perangkat Daerah terkait	
		3. Tim Penilai KPKNL Madiun	5 orang
		4. Staf BPKAD Kabupaten Nganjuk	4 orang

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI TARUNA HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001